




menjembatani komunikasi seorang hamba dengan tuhan. Setiap orang yang beragama Islam yang telah baligh dan berakal (mukallaf) maka shalat baginya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 103 yang berbunyi :



Artinya : "Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman".

Shalat adalah rukun Islam kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi amal yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Shalat adalah tiang agama Islam dan amal pertama yang akan di hisab pada hari Kiamat. Jika shalatnya baik maka seluruh amalnya diterima, tetapi jika shalatnya ditolak maka seluruh amalnya ditolak<sup>4</sup>.

Shalat yang paling penting adalah shalat lima waktu yang wajib di lakukan setiap hari. Semua orang Islam sepakat bahwa orang yang menentang kewajiban ini atau meragukannya, ia bukan termasuk orang Islam, sekalipun ia mengucapkan syahadat, karena shalat termasuk salah satu rukun Islam.

---

<sup>4</sup> Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fiqh Syaikh Fauzan*, alih Bahasa oleh Kamaluddin Sahar, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) h. 20

Kewajiban menegakkan shalat berdasarkan ketetapan agama, dan tidak mempunyai tempat untuk di analisa serta ijtihad dalam masalah ini, dan tidak pula taqlid<sup>5</sup>.

Dalam agama Islam, khususnya hukum Islam ( fiqh ) juga dikenal adanya istilah shalat jama'. Shalat jama' merupakan salah satu bentuk *rukhsah* (keringanan) yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada hambaNya dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menjadi seseorang tidak dapat melaksanakan shalat sebagaimana mestinya.

Shalat jama' terdiri dari dua kata yaitu kata “ *shalat* “ dan kata “*jama*” ,kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu “ jama’ “. Secara etimologi kata jama' berarti “ mengumpulkan atau menghimpun “.Dengan kata lain bahwa shalat jama' merupakan penggabungan atau pengumpulan dua shalat fardhu untuk dikerjakan dalam satu waktu.

Adapun definisi shalat jama' menurut istilah yaitu seseorang yang shalat mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar secara Jama' Taqdim pada waktu shalat Zhuhur dengan mengerjakan shalat Ashar bersama shalat Zhuhur sebelum waktu Ashar tiba, atau mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar secara jama' Ta'khir dengan mengtakhirkan shalat Zhuhur sehingga keluar waktunya, dan mengerjakannya bersama-sama dengan shalat Ashar ( pada waktu shalat Ashar ). Begitu pula shalat Maghrib dan shalat Isya' keduanya boleh dijama', baik jama' taqdim maupun jama' ta'khir<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), Cet. Ke-27, h. 71.

<sup>6</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab Al-fiqh Ala AL-Madzahib Al-Arba'ah*,(Mesir : Al-Maktabah Al-Bukhariyah Al-Kubra), Juz 1, t,th, h. 483.

Dalam melaksanakan shalat jama', ada sebab-sebab tertentu yang membolehkannya, karena tidak dalam semua keadaan shalat jama' itu dapat dilakukan. Adapun sebab-sebab yang memperbolehkan shalat jama' adalah :

1. Musafir
2. Hujan
3. Saat berada di Arafah dan Muzdalifah
4. Istihadhah<sup>7</sup>

Dalam mazhab Hanbali *Istihadhah* merupakan salah satu sebab yang membolehkan jama' shalat, terutama menurut Ibnu Qudamah, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang Kebolehan menjama' shalat bagi wanita *Istihadhah* ini, menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malik, Syafi'I, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita *Istihadhah* tidak boleh menjamak shalat. Dengan berdasarkan hadits Fatimah binti Hubaisy yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ ( لَا إِتْمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أُدْبِرَتْ فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي ) (رواه مسلم)<sup>8</sup>

Artinya : “ Aisyah berkata “ Fatimah binti Abi Hubaisy datang menemui Rasulullah Saw, ia bertanya. “ wahai Rasulullah, saya ini sesungguhnya wanita yang menderita istihadhah, maka saya tidak suci, apakah saya boleh meninggalkan shalat? Rasulullah menjawab” tidak boleh, sebab darah istihadhah adalah urat, bukan

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet. Ke-1, jilid 1 h. 451

<sup>8</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, ( Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,) Juz 1 t,th, h. 316.

darah haid, jika darah haid datang, tinggalkanlah shalat, seliknya jika darah haid itu pergi maka cucilah darah itu dan lakukanlah shalat”( HR. Muslim)

Menurut jumhur ulama hadits ini disepakati sebagai hadits sahih, dan bisa di jadikan hujjah, adapun maksud hadits ini adalah Nabi Saw tidak memerintahkan mandi setiap akan shalat dan tidak diperintahkan untuk menjamak shalat dengan satu kali mandi<sup>9</sup>.

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah mengatakan bahwa menjama' shalat bagi wanita *Istihadhah* diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Mughni :

يُجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ . قَدْ ثَبَتَ أَنَّ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ ، وَحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، لَمَّا كَانَتَا مُسْتَحَاضَتَيْنِ بِتَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَتَعْجِيلِ الْعَصْرِ ، وَالْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . فَأَبَاحَ لَهُمَا الْجَمْعَ لِأَجْلِ الْإِسْتِحَاضَةِ<sup>10</sup> .

Artinya : “Boleh menjama' shalat bagi wanita istihadhah karena Nabi Saw pernah memerintahkan Sahlah binti Suhail dan Hamnah binti Jahsy ketika keduanya mengeluarkan darah istihadhah untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan memajukan shalat Ashar dan mengumpulkannya dengan satu kali mandi dan beliau juga memperbolehkan kepada keduanya untuk menjama' karena istihadhah.”

Adapun landasan hukum pendapat Ibnu Qudamah ini adalah hadits dari Aisyah yang berbunyi :

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun ( Jakarta : Pustaka Amani,2007)., Cet. 1 h. 124

<sup>10</sup>Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Fikr), Juz 3 t,th, h. 135.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتَحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ (رواه ابو داود)<sup>11</sup>

Artinya :”Dari Aisyah sesungguhnya Sahlah binti Suhail terkena penyakit Istihadhah dan sungguh Rasulullah memerintahkan dia untuk mandi setiap akan shalat, setelah kewajiban itu terasa memberat diri sahlah, beliau memperkenankan ia menjama’ shalat zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi, shalat Maghrib dan Isya’ dengan satu kali mandi, dan mandi ketiga untuk shalat subuh” (HR. Abu Daud)

Ibnu Qudamah juga menyebutkan bahwa *Istihadah* itu merupakan salah satu macam penyakit yang membolehkan seorang wanita menjama’ shalat, dan boleh bagi wanita *Istihadhah* memilih antara memajukan atau mengakhirkan shalat jama’, karena demikian itu merupakan suatu kemudahan baginya. Tetapi mengakhirkannya lebih utama<sup>12</sup>.

Dari masalah yang terpapar di atas, penulis mengangkat dan membahas dalam sebuah skripsi yang berjudul **ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEBOLEHAN MENJAMA’ SHALAT BAGI WANITA ISTIHADHAH**.

Dari skripsi ini penulis harap akan memperoleh informasi hukum Islam yang sesuai untuk menjadi pedoman umat Islam dalam melaksanakan ibadah yang berupa shalat.

<sup>11</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*,: Maktabah daarul al hadits Qahirah, Juz 1, t,th, h. 77.

<sup>12</sup>Ahmad ibnu Qudamah, *Al- Kaafi fi Fiqh al Imam Ahmad bi Hanbal*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-kutub), Juz 1 t,th, h. 314

## **B. Batasan Masalah**

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut adalah mengenai Telaah Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjama' Shalat Bagi wanita *istihadhah*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang menjama' shalat bagi wanita *istihadhah*?
2. Apa dasar Istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjama' shalat bagi wanita *istihadhah*?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui lebih rinci pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjama' shalat bagi wanita *Istihadhah*
  - b. Untuk mengetahui Metode yang dipergunakan oleh Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjama' shalat bagi wanita *Istihadhah*
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Pekanbaru
  - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

- c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah secara khusus dan mahasiswa UIN SUSKA secara umum.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan<sup>13</sup>.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang terdiri dari

- a. Sumber Primer yang diambil dari buku *Al- Mughni* karya Ibnu Qudamah.
- b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber-sumber sekunder yang digunakan adalah kitab, *Bidayah Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh Al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili, , juga kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah menjama' shalat.

---

<sup>13</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.



- c. Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamus hukum, Ensiklopedia dll.

### 3. Metode Pembahasan

#### a. Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek<sup>14</sup>. Metode ini di gunakan terutama pada pandangan Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjama' shalat bagi wanita *Istihadhah*.

#### b. Metode Content Analisis

Yaitu metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang di selidiki<sup>15</sup>. Metode ini akan penulis gunakan pada Bab IV mengenai kebolehan menjama' shalat bagi wanita *istihadhah*.

## F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, Berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II: Biografi Ibnu Qudamah yang terdiri dari, Riwayat Hidup Ibnu Qudamah, Pendidikan dan Guru Ibnu Qudamah, murid-murid Ibnu

---

<sup>14</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, ( Jakarta : Rineka Cipta,1999) Cet. Ke -1, h. 23

<sup>15</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogjakarta : Rake Sarasin, 1991) Cet. 1 h. 49

Qudamah, Karya-Karya Ibnu Qudamah dan Pujian ulama terhadap Ibnu Qudamah.

Bab III : Pandangan umum tentang menjama' shalat, *istihadhah* dan *Istinbath* Hukum meliputi pengertian dan dasar hukum shalat jama', Sebab dan syarat yang memperbolehkan menjama' shalat, pengertian *istihadhah* dan dasar hukumnya, kondisi dan macam-macam wanita *istihadhah*, dan pengertian *Istinbath* dan persamaannya dengan Ijtihad dan dasar hukum kebolehan.

Bab IV : Bab ini merupakan pembahasan inti dan berisi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjama' shalat bagi wanita *istihadhah* Analisis terhadap penggunaan dalil dan *Istinbat* hukum Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjama' shalat bagi wanita *istihadhah*

Bab V : Kesimpulan, saran-saran dan penutup